

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan diantaranya;

1. Implementasi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 kedalam peraturan perusahaan PT. Unikasa Kaltim belum berjalan, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap perusahaan yang ada di Kalimantan Timur termasuk PT. Unikasa, sehingga membuat pengusaha maupun para pekerja atau buruh tidak paham ketika menghadapi proses pemutusan hubungan kerja.
2. Kendala yang dihadapi dengan adanya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 kedalam peraturan perusahaan;
  - a. Kurang pengawasan oleh pemerintah setempat yang membidangi ketenagakerjaan terhadap nasib buruh atau pekerja membuat pengusaha melakukan secara sepihak dalam melakukan peraturan yang dibuat.

- b. Kenyataan yang ada, para pekerja atau buruh dalam perusahaan ini tidak memiliki serikat buruh atau serikat pekerja.
  - c. Kurangnya pemahaman perusahaan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT Unikasa Kalimantan Timur terhadap masalah karyawan kemudian hari;
- a. Memfasilitasi agar terbentuknya serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan sehingga membantu perusahaan dan pekerja dalam menjalankan aturan perusahaan dengan kondusif.
  - b. Melakukan sosialisasi/penyuluhan, training maupun pengawasan secara berkala merupakan salah satu tindakan untuk pencegahan dini terhadap pemutusan hubungan kerja.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah yang membidangi ketenagakerjaan lebih giat dalam melakukan pengawasan di lingkungan perusahaan di Kalimantan Timur dengan melihat kenyataan pada PT. Unikasa telah melakukan proses PHK kepada 23 pekerja/buruhnya tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku, sehingga dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik meninjau langsung kelokasi kerja serta membandingkan laporan tertulis yang didapat secara berkala dapat sedini mungkin mengetahui kondisi ketenagakerjaan yang berjalan di perusahaan, dan jika ada kesalahan maka bisa langsung di atasi dengan baik.
2. Pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan didaerah Kalimantan Timur secara terprogram melakukan pelatihan/training sebagai sarana sosialisasi kepada perusahaan maupun pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh.
3. PT. Unikasa secepatnya memfasilitasi/membantu pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan dengan bertujuan untuk membatu perusahaan dan pekerja/buruh yang mangalami masalah ketenagakerjaan dapat menjembatani pengusaha dan pekerja dalam berbagai permasalahan /perselisihan yang setiap saat mungkin terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- , 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul, B., 2009, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta.
- Abdul, F., 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Abdul, L., dan Ali, H., 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Andrew, V., 1987, *Theories of The State*, Oxford; basil Blackwell, England.
- Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., 2004, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi; Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Editor Refly Harun dkk, Konstitusi Press, Jakarta.
- Benny, H., 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Elsam, Jakarta.
- Bellefroid, J. P. H., 1953, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Dekker & Van de Vegt N.V, Nijmegen.
- Casale, G., -, *Pengawasan Ketenagakerjaan apa dan bagaimana: Panduan Untuk Pekerja*, Organisasi Perburuhan Internasional (Direktur Program Administrasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Fauzan, U., dan Prasetyo, H., *Teori Keadilan*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Fuady, M., 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hardijan, R., 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*; Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hakim, A., 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam, S., 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. VI, Djambatan, Jakarta.
- Jazim, H., 2009, *Penggeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jhon, P., 2007, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Latif, A., 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi; Upaya Mewujudkan Negara Hukum demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta

- Lemaire, W. L. G., 1955, *Het Recht In Indonesian*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung.
- Mahfud, M. D., 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.
- Mahfud, M.D., 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta  
 Mahfud MD, M., 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, (Edisi Revisi) rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud, M. D., 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.1
- Mahfud, M. D., 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki P. M., 2008, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2010, *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ma'shum, A., 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman; Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta.
- Meleong L., 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Soekanto S., 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Palguna, D. G., 2013, *Pengaduan Konstitusional (constisitional complaint); Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran hak-Hak Konstitusioal Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rawls, J., 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London.
- Soedarto., 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soekanto, M., 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Siahaan, M., 2011, *Hukumm Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Strong, C. F., 1952, *Modern Political Constitutions; An Introducion To The Comparative Study Of Their History And Existing Form*, Sidwig & Jackson Limied, London. (9)

Suseno, F., 1999, *Modern Political Constitutions; An Introduction Republic Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Trijono, R., 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Sinanti, Jakarta

Wahjono, P., -, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wahjono, P., 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesi;Cet II, Jakarta.

Wijayanti, A., 2009, *hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal, A., 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## II. Majalah

Mulyosudarmo, S., 2004, *pembahuruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur Bekerjasama dengan In-Trans, Malang.

Wahjono P., April, 1991, "Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan", dalam majalah Forum Keadilan, No.29.

Victor F, C., 2004, "Is The European Model of Constitutional review In Crisis?", Paper presented for The 12th Annual Conference on The Invidual Vs. The State, Central European University, Budapest, June 18-19.

## III. Website

Di unggah pada Tanggal 02 September 2014 jam 03.00, di website <http://ahmed-tarmidzi.blogspot.com/2012/01/proposal-skripsi-hukum.html>.

Di unggah pada Tanggal 03 September 2014 jam 16.30, di website <http://gultomhans.wordpress.com/2012/03/13/pengertian-dan-pemahaman-tentang-negara/>.

Di unggah pada Tanggal 03 September 2014 jam 16.34, di website [Http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_indonesia](Http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_indonesia).

Di unggah pada Tanggal 03 September 2014 jam 16.40, di wesite <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/>

#### **IV. Perundang-Undangan**

Implikasi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Se-13/Men/Sj-Hk/I/2005 terhadap pemutusan hubungan kerja Asal mula surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia nomor SE-13/MENSJ-HK/I/2005 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Surat Edaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tentang Hak Materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Terbit Hari Rabu tanggal 17 Nopember 2004.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi N0.13/MEN/SJ-HK/I/2005 menindaklanjuti Surat Edaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004.